

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi dalam pernikahan merupakan sesuatu hal yang penting karena tidak hanya menyangkut antara kedua mempelai saja, namun juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti halnya saudara-saudara mereka dan keluarga mereka juga. Pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara dengan sesajenya, dikarenakan sebegitu pentingnya arti dari suatu perkawinan. Hal ini semua dianggap sebagai tahayyul, akan tetapi pada kenyataannya hal ini dari zaman dahulu sampai dengan sekarang masih sangat meresap dalam kepercayaan mayoritas penduduk di Indonesia dan oleh sebab itu juga masih tetap dipertahankan dan dilakukan di mana-mana sampai dengan sekarang¹.

Dalam Hukum Islam, adat dianggap sebagai sumber hukum karena pada merupakan suatu kebiasaan yang sudah mendapatkan peranan yang sangat penting dalam mengatur jalannya hubungan dan tata tertib sosial dilingkungan masyarakat. Dalam suatu adat kebiasaan di mana kedudukannya dianggap sebagai sesuatu yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sangat relevan dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, di dalam suatu adat telah banyak diberlakukan pada kehidupan bermasyarakat di seluruh penjuru dunia. Suatu adat yang

¹ Hariman Dahrif, *Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 33

dibentuk oleh nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat itu sendiri, lalu diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang diamalkan terkadang tidak sejalan dengan syariat Islam dan ada juga yang relevan dengan syariat Islam.

Ajaran Islam merupakan ajaran agama yang penuh akan rahmat dengan menerima adat atau suatu tradisi selama tidak bertolak belakang dengan syariat Islam dan adat itu telah menjadi suatu ketetapan yang wajib diadakan dan dianggap sebagai peraturan yang harus ditaati. Jadi, dalam suatu adat dapat dijadikan landasan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keberlangsungan adat istiadat dalam tafsiran hukum. Sebagaimana dalam kaidah Fiqhiyyah yang artinya: "*Adat kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum*".² Dalam kehidupan bermasyarakat, memang tidak bisa terlepas dari hukum adat. Akan tetapi, jangan sampai ada yang beranggapan bahwa suatu tradisi itu sama seperti firman Allah dan sabdanya Rasul.

Dalam suatu tradisi itu hanya berasal dari kesepakatan manusia untuk yang bisa mengalami revolusi. Manakala tradisi dipahami sebagai suatu ketetapan, Keniscayaan musyawarah merupakan konsekuensinya.²

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbagi pada sistem yang terikat dalam suatu ikatan tingkatan paling dasar, seperti suku bangsa, agama, adat istiadat, golongan atau kelompok dan masih banyak lagi yang lainnya. Masyarakat dengan keberagamannya terdiri dari berbagai macam suku

² Rusdaya Basri dan Fikri F, "Sompa and dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," IBDA: *Jurnal Kajian Islam dan budaya*. Vol 16 No.1 (2018), h. 14

bangsa yang dipersatukan oleh keberagaman budaya yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Indonesia juga memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Budaya yang terdapat dalam suatu daerah beranekaragaman dan bermacam-macam. Hal tersebut dikarenakan sifat budaya itu sendiri secara turun temurun dari generasi ke generasi. Budaya yang telah diakui dan dipercayai sejak dulu akan dijadikan ritual secara terus-menerus yang bersifat sakral yang dijalankan oleh setiap generasi.³

Masyarakat di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang dijadikan lokasi penelitian khususnya dalam tradisi perkawinan berbeda dengan masyarakat Sunda pada umumnya. Demikian juga dalam upacara yang dilakukan sejalan dengan adat perkawinan perbedaan itu terdapat dalam segi-segi tertentu yang bersifat lokal, baik yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan lingkungan maupun kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan masyarakat di masing-masing daerah.⁴

Masyarakat Desa Kampung Bogor merupakan salah satu golongan masyarakat yang hidup di tanah Nusantara, yang memiliki pandangan terhadap eksistensi kehidupan manusia. Eksistensi manusia yang hidup dalam pola kebudayaan masyarakat sunda di Desa Kampung Bogor yang pastinya memiliki ciri khas tersendiri dengan pandangan yang hidup

³ Santoso dan Rumaliadi Agus, "Analisis Pesan Moral Dalam komunikasi Tradisional Mappanretasi Masyarakat Suku Bugis Pagatan", *Jurnal Penelitian pers dan Komunikasi Tradisional pembangunan*, Vol.18 No.18 No.3 (2016), h. 234

³ Aam Masduki, "Upacara Perkawinan Adat Sunda di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung," Vol.2 No.3 (2010), h. 379

dalam kebudayaan-kebudayaan lainnya.

Kearifan lokal yang ada dalam kebudayaan masyarakat suku Sunda di Desa Kampung Bogor adalah salah satu kekayaan kebudayaan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kearifan- kearifan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun, tradisi *ancak* merupakan tradisi yang sudah lama dikenal oleh masyarakat suku Sunda di Desa Kampung Bogor dalam bentuk tradisi adat khususnya dalam suatu pernikahan.⁵

Ancak merupakan kata yang berasal dari Bahasa sunda yang berarti tempat sesaji, tradisi *ancak* merupakan tradisi penyiapan sesaji menjelang akad pernikahan. Tradisi ini merupakan tradisi Sesajen yang disiapkan oleh calon pengantin keluarga yang akan melangsungkan pernikahan yang kemudian sesajen tersebut diletakkan pada tempat dari pelepah pisang yang disebut dengan *ancak*. *Ancak* merupakan wadah yang berasal dari anyaman pelepah pisang yang berisikan komponen sesajen. Setelah itu, sesajen tersebut didoakan oleh sesepuh di Desa tersebut.

Tradisi ini merupakan suatu hal yang melekat dalam diri masyarakat Desa Kampung Bogor. Pada dasarnya kegiatan tersebut bukan hal yang sulit karena alat dan bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan barang yang sering kita jumpai, seperti , bubur putih dan bubur merah, bunga mawar, dan kemenyan dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Kampung Bogor dan anggota keluarga yang menyakini dalam tradisi tersebut dianggap sebagai pembawa berkah bagi calon pengantin dan keluarganya dan diyakini sebagai pembawa

⁴ Suryadi, ketua adat, *wawancara*, 12 Januari 2023

kelancaran dalam prosesi pernikahan yang akan diselenggarakan ketika hari pernikahan. Tradisi *Ancak* dalam perkawinan masyarakat suku sunda di Desa Kampung Bogor merupakan bagian yang sangat penting dan tidak mudah dihilangkan begitu saja, karena digunakan sebagai sesuatu yang melambangkan komunikasinya dengan Tuhan.⁶

Bentuk tradisi ini masih terus dilestakikan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Kampung Bogor. Sebagian Masyarakat setempat memiliki keyakinan bahwa tradisi *Ancak* bertujuan untuk memperlancar prosesi pernikahan pada hari yang telah ditentukan dan sebagian kecil masyarakat percaya bahwa apabila tidak dilakukanya tradisi *ancak* ini maka akan adanya sesuatu hal yang buruk akan terjadi pada saat akad nikah dilakukan. Serta simbol wujud rasa syukur kepada sang pencipta untuk meminta keselamatan, sehingga tidak ada musibah menimpa ketika pernikahan berlangsung.⁷

Dalam suatu pernikahan , tradisi *ancak* dianggap sebagai kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan secara terus-menerus dan sudah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat Desa Kampung Bogor secara kebudayaan, waktu, dan persamaan agama.⁸ Dalam Syariat Islam tidak ada anjuran yang mengharuskan untuk diadakanya tradisi seperti ini. Secara hukum Islam seseorang yang sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sah menurut syariat islam dalam Al-Qur'an dan

⁶ Supri, tokoh adat, *wawancara*, 12 Januari 2023

⁷ Yatna, tokoh masyarakat , *wawancara*, 12 Januari 2023

⁸ Rahmat, sesepuh Desa, *wawancara*, 12 Januari 2023

Hadistpun yang membahas tentang perkawinan juga tidak menganjurkan dan mengharuskan menjalankan tradisi khusus. Melihat dari cara pelaksanaan tradisi *Ancak* yang melibatkan unsur sesajen pada saat pelaksanaannya sedangkan syariat Islam sangat tidak menganjurkan untuk melakukan penyajian sesajen maka dengan ini perlu dilakukan kontradiksi, kiranya tradisi tersebut harus dikaji dan ditelaah kembali untuk mengetahui apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak menggunakan *istinbath hukum* yang sesuai. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berhubungan dengan *urf* (kebiasaan).

اَلْأَعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat dapat dijadikan sebagai patokan hukum"⁹.

Dalam kaidah fiqh di atas diterangkan bahwa adat bisa dijadikan landasan hukum. Masyarakat sudah secara turun temurun memegang teguh tradisi ini. Tradisi ini mereka pertahankan dan terus dilestarikan dari nenek moyang mereka dahulu dan sudah terjadi sejak zaman dahulu. *Urf* adalah salah satu metode *istinbath hukum* yang kiranya sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

Penulis akan menggunakan kaidah *al-adah al-muhakkamah* agar tradisi tersebut nantinya dapat dikategorikan dalam tradisi shahih yang patut dilestarikan eksistensinya dan keberadaanya atau justru akan dijadikan suatu pertimbangan hukum tradisi *fasid* yang harus dieliminasi karena kemafsadatannya. Sebagaimana latar belakang diatas, penulis

⁹ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 156

tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait tradisi tersebut tentang **“Tradisi *Ancak* Dalam Perkawinan Adat Sunda Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Prespektif *Urf*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokoknya: Bagaimana tradisi anca dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang perspektif *urf*. Rumusan masalah pokok ini akan dirinci menjadi beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *ancak* dalam tradisi perkawinan masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana Prespektif *urf* terhadap tradisi *ancak* Dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi *ancak* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- b. Untuk mengatuhui tradisi *ancak* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang perspektif '*urf*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat

menjadi pengetahuan baru dibidang hukum keluarga mengenai prosesi *ancak* dalam tradisi perkawinan masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

- b. Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru mengenai pespektif *urf* dalam tradisi *ancak* di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang terhadap tradisi *ancak* dalam perkawinan.

D. Penelitian terdahulu

Setelah melakukan penelusuran melalui buku-buku, penelitan sebelumnya ataupun literatur yang berhubungan dengan perkawinaan yang di larang oleh adat dari berbagai daerah telah banyak di bahas sebagai karya ilmiah hasil penelitian. Di antaranya yaitu :

1. Jeni Melisa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) tahun 2021¹⁰.Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai tradisi uang Jambar dalam pesta perkawinan adat di Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam tinjauan hukum Islam. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana Pelestarian Perkawinan adat lembak . Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang

¹⁰ Melisa Jeny. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jambar Dalam Pesta Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)*. UIN FAS BENGKULU, 2021.

diteliti oleh Jeni Melisa. Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada tradisi *ancak* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Prespektif *urf*.

2. Skripsi Reza Pebta Ariska “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aturan Adat Perkawinan Pekal (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko) tahun 2019.¹¹Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai jika mempelai laki-laki menikahi wanita desa air buluh, maka laki-laki tersebut harus masuk kaum terlebih dahulu, dengan melalui prosesi adat yang berlaku yaitu memotong kambing dan menyerahkan piring 1 lusin. Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Reza Pebta Ariska. Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada tradisi *ancak* dalam perkawinan adat Sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang prespektif *urf*. Sedangkan Reza Pebta Ariska membahas tentang tinjauan masalah mursalah terhadap penerapan aturan adat perkawinan pekal di desa air buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten muko muko.
3. Skripsi Lutfullah Allahuthi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuang Nganten (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur

¹¹ Reza Pebta Ariska “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aturan Adat Perkawinan Pekal Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu, Bengkulu, 2018), h. 5

Kabupaten Bengkulu Utara)” Tahun 2016.¹² Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai tradisi Nyuang Nganten dalam masyarakat muslim di kelurahan Gunung Alam dalam tinjauan hukum Islam. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu tradisi Nyuang Nganten ini adalah masalah peminangan dalam peminangan tersebut ada merasan, meminang (Memadik) yaitu keluarga besar memaparkan silsilah keluarga untuk menghindari adanya hubungan sedarah. Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Lutfullah Allahuthi. Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada tradisi *anca* sebelum akad nikah di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Sedangkan skripsi Lutfullah Allahuthi membahas tentang Tradisi Nyuang Nganten di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada tradisi *anca* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang prespektif *urf*. Sedangkan skripsi Lutfullah Allahuthi membahas tentang Tradisi Nyuang Nganten di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Skripsi Redy Naldho, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi di Teoian Puyang Biring Kecik Bagi

¹² Lutfullah Allahuthi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuang Nganten Studi Kasus di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara*,” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu, Bengkulu, 2016), h. 11-12

Pengantin Wanita". Tahun 2020.¹³ Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi mandi di tepian puyang kecil bagi pengantin wanita di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Bengkulu Tengah. Hasil dari penelitian tersebut adalah tradisi yang umumnya dilakukan oleh suku Lembak di Desa Bukit, yang mana menjadi sebuah keharusan, namun ada juga pihak dari pengantin wanita yang tidak mau melaksanakan tradisi mandi ini dikarenakan aurat si pengantin wanita akan terlihat oleh banyak orang dikarenakan proses mandi pengantin ini dilakukan ditempat yang terbuka. Dan bagi pasangan pengantin wanita jika tidak melakukan tradisi ini maka tidak diperbolehkan untuk tinggal di Desa dan harus membayar denda berupa 1 ekor kambing jantan kepada ketua adat Desa Bukit. Perbedaanya terletak pada objek kajian yaitu peneliti fokus pada Tradisi *anca* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

5. Skripsi Sipti Rahayu, "Tradisi *mangkal luagh darwalimatu 'Urs* adat pasema di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bnegkulu Selatan" Tahun 2019.¹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi mangkal laugh dan bagaimana pelaksanaan adat tradisi mangkal laugh dalam walimatuk

¹³ Redy Naldho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi di Teoian Puyang Biring Kecil Bagi Pengantin Wanita". (Skripsi, Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu, Bengkulu, 2020)

¹⁴ Sipti Rahayu, "Tradisi *mangkal luagh darwalimatu 'Urs* adat pasema di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bnegkulu Selatan" (Skripsi, Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu, Bengkulu, 2019)

'Urs adat pasemah di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, hasil dari penelitian ini adalah dimulai dengan melibatkan *sohibul hajat*, yang menyediakan mangkal laugh dan tamu undangan. Baik oleh *sohibul hajat* maupun masyarakat yang menyediakan mangkjal laugh itu sendiri. Tujuan diadakanya tradisi ini adalah untuk mempererat tali sirahaturahmi. Sedangkan tinjauan hukum islam terhadap tahap-tahap pelaksanaan tradisi ini hukumnya sunnah(dianjurkan), karena terdapat nilai tolong-menolong, menjalin sirahaturahmi dan juga memuliakan tamu. Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada tradisi *anca* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang prespektif *urf*.

6. Diana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam pada prosesi pernikahan (study di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)" tahun 2018.¹⁵ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Talang Benteng untuk mengikuti beberapa adat yang berlaku, dimana akan dilakukan adat poting Ayam hitam dalam proses pernikahan. Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada tradisi *anca* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang prespektif *urf*.
7. Carles Ari Sonta, "Tradisi Lenguwai Prespektif 'Urf (Studi

¹⁵ Diana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam pada prosesi pernikahan (study di Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)" (Skripsi, Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu, Bengkulu, 2018)

Terhadap Kebiasaan masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran) tahun 2021¹⁶. Penelitian tersebut menjelaskan tentang tradisi adat yang harus diadanya lenguwai sebelum lamaran dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada tradisi *anca* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang prespektif *urf*.

Dari penelitian terdahulu di atas, menurut pengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas tentang kepaada tradisi *anca* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang prespektif *urf*.

E. Kerangka Teori

1. Urf

a. Pengertian al-Urf

Para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan urf dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara". Adat diartikan dengan: Kata *al-Urf* berasal dari kata arafa ya'rifu sering diartikan dengan al-ma"ruf dengan arti "sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-urf* juga terdapat dalam al-Qur"an dengan arti ma"ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A"raf/7: 199.

¹⁶ Carles Ari Sonta, "*Tradisi Lengawai Prespektif 'Urf (Studi Terhadap Kebiasaan masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran)*" (Skripsi, Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu, Bengkulu, 2021)

Artinya: *Jadilah Engkau Pema"af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma"ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Para Ahli dibidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, maka kata *urf* dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat¹⁷. Para ulama khususnya para ulama usul fiqih membedakan antara adat dengan „urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara“. Adat didefinisikan sebagai: Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan rasional.¹⁸

Sebagaimana pengertian di atas, Mustafa Ahmad al-Zarqa“ (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania) menjelaskan bahwa *al-urf* ialah bagian dari adat karena adat lebih global dari *al-urf*. Suatu *al-urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di suatu daerah tertentu bukan pada setiap individu atau kelompok akan tetapi muncul dari suatu gagasan dan eksperimen.¹⁹

Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaanya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 363

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 137

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih...h. 138*

tidak ada bedanya yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali atau secara terus menerus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung perbuatan tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan 'urf merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.²⁰

Faktanya bahwa, banyak ulama` fiqh yang mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang muncul dari hasil kreatifitas atau imajinatif dalam menegakkan nilai-nilai budaya. Selain itu, positif atau negatifnya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang semacam ini termasuk kriteria 'urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dijalankan oleh satu orang atau kelompok.²¹

Persoalan seperti ini sejalan dengan yang dijelaskan

²⁰ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015), h. 379-396

²¹ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007), h. 6

oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan definisi 'urf yaitu apa yang saling diyakini dan yang saling dijalani orang berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga diartikan sebagai adat. Kemudian, beliau menjelaskan tentang permasalahan antara persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan 'urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat yang berbeda hanyalah lafal tapi secara substansial masih sama.²²

Dalam Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang diterangkan bahwa:

*“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah”.*²³

Sebagaimana Ungkapan Abdullah bin Ibnu Mas`ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maknanya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang selaras dengan anjuran umum syariat Islam juga merupakan sesuatu yang dianggap baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat, akan menciptakan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Dalam syariat Islam memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghargai tamu dan sebagainya. Suatu kebiasaan

²² Dr. Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Darul Fikr, Juz II), h. 89

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 82

²⁴ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 152

manusia baik itu secara perbuatan maupun ucapan berjalan harus relevan dengan norma hidup manusia dan kebutuhannya, seandainya mereka berkata ataupun melakukan perbuatan yang sesuai dengan definisi dan suatu kebiasaan yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa rujukan landasan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik yang telah berlaku di dalam kehidupan muslim yang sesuai dengan ajaran umum agama Islam. Merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, sesuatu hal yang berkontradiksi dengan suatu tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat akan menghasilkan kemaslahatan dan kemudharatan dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

b. Macam-macam *Urf*

Pada umumnya ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam ‘urf secara garis besar, yaitu :

- 1) ‘Urf yang dijalankan di suatu tempat (al-‘urf al-tabi’i) atau ‘urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam ‘urf yaitu :
 - a) Uruf qawli atau lafdhi, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya tidak sama dari makna asalnya akan tetapi ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung

²⁵ Septian Dwi Wibowo, “Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pandangann Hukum Islam,” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin, Purwokerto, 2021), h. 33

memahaminya dengan pengertian yang berlaku di daerahnya, seperti lafadh al-walad yang ditinjau dari bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, namun berdasarkan 'urf yang dimengerti sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua daging yang ada.

- b) 'Urf 'amali, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, contohnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya akad, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).
- 2) 'Urf universal dan parsial (al-'urf min haithu sudurihi min kulli al asykhlas ba'dihim) atau dari segi cakupan makna dan 'urf ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:
- a) 'Urf 'am, yaitu suatu kebiasaan tertentu yang dilakukan secara merata di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, contohnya dalam jual beli motor, seluruh alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki motor seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa adanya akad

tersendiri dan tanpa adanya biaya tambahan.

- b) 'Urf khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat di suatu daerah tertentu, contohnya di kalangan masyarakat Jawa, apabila hari raya Idul Fitri telah tiba biasanya masyarakat suku Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan dan lain sebagainya.
- 3) 'Urf yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan ('urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in) atau 'urf ditinjau dari segi keabsahannya terbagi kepada dua macam yaitu:
- a) 'Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan norma masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kemaslahatan mereka, contohnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah itu tidak dianggap sebagai mas kawin dan dalam membayar mas kawin tersebut biasanya masyarakat membayarnya dengan kontan ataupun dengan utang yang dilakukan sebelum pernikahan.
 - b) 'Urf *Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalildalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, contohnya seperti penyajian sesajen, pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 20% dari uang yang

dipinjam. *Urf shahih* harus dilestarikan sedangkan *urf fasid* harus ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam.²⁶

c. Syarat-syarat 'Urf

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqih dalam menentukan syarat-syarat *urf* yang dapat dijadikan kehujujahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- 1) Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- 2) Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
- 3) Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- 4) Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- 5) Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.²⁷

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

- 1) *Urf* tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang

²⁶ Sulfan Wandu, "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.1 (2018), h. 186-188

²⁷ Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, h. 262-264

qath`i. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath`i.

- 2) *Urf* harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku.
- 3) *Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *urf* yang datang kemudian.
- 4) Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Alquran dan Hadist.
- 5) Penerapannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kesempitan.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperkuat studi lapangan peneliti.

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni terjun langsung ke masyarakat Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang guna memperoleh data yang berhubungan dengan tradisi *ancak* dalam perkawinan adat sunda di Desa

²⁸ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018 h. 13

Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, serta melakukan analisis untuk dinilai dari sudut pandang *Urf* sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Mengambil lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Untuk mendapatkan hasil penelitian dari tradisi *ancak* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data Primer ini merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Data primer berupa opini subjek penelitian secara individual ataupun kelompok, hasil observasi tersebut terhadap suatu benda, kejadian kegiatan dan hasil pengujian. Dalam buku dijelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari orang pertama, yaitu pelaku warga masyarakat melalui penelitian.²⁹

b. Data Sekunder

Sumber data ini merupakan data yang setuju terhadap permasalahan yang akan dikaji, didapatkan dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer. Data sekunder merupakan data yang berasal

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), h.

dari dokumen, dan berasal dari buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, buku tentang Ushul Fiqih dan lain sebagainya.

4. Subjek Informasi

Dalam penelitian ini penulis mengambil subjek informasi dari berbagai sumber yakni : ketua Badan Musyawarah Adat (BMA), Kepala Desa, dan tentunya warga masyarakat yang melakukannya (pelaku) dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam Tradisi *anca* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan memberikan tanya jawab agar memperoleh informasi melalui pertanyaan secara langsung. Wawancara secara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara dalam dengan cara terjun langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara terbuka melalui pendekatan persuasif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan handphon, dan kamera.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang terstruktur mengenai gejala yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik mengumpulkan data dimana

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 122

peneliti melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan gejala yang diteliti sesuai judul yaitu. Tradisi *anca* sebelum akad nikah di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang prespektif hukum islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terhadap hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.³¹ Menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya terhadap judul Tradisi *anca* dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang prespektif *urf*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dan data yang dihasilkan dari hasil wawancara, dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.³²

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231

³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 335

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari : berisikan pendahuluan terdiri dari:

BAB I Dari skripsi adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodeologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Akan membahas landasan teori yang meliputi, pengertian lamaran dan tradisi serta dasar hukum tradisi, maca,-macam pengertian „Urf serta tentang kehujjahan hukum serta tinjauan pustaka yang memuat tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan judul.

BAB III Gambaran umum, Deskripsi wilayah penelitian yang memuat tentang sejarah desa, letak geografis, keadaan penduduk dan mata pencaharian, pendidikan, keadaan sosial dan budaya, keagamaan, sarana dan prasarana beserta data informan.

BAB IV Pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang prosesi pelaksanaan tradisi ancak dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Dan perspektif urf terhadap tradisi ancak dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang .

BAB V Sedangkan bagian terakhir penelitian merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan Saran.

